



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Oleh:

**Rezie Dava Amar
Imam Budi Santoso**

reziedavaamar2503@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan seseorang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Mengenai tenaga kerja saat ini di Indonesia keterlibatan anak khususnya anak yang dibawah umur dalam bidang ketenagakerjaan semakin meningkat, kemiskinan menjadi faktor yang menyebabkan anak bekerja walaupun diberikan upah rendah dan pekerjaan yang berbahaya. Faktor lainnya adalah legitimasi negara atas keberadaan pekerja/buruh anak serta lemahnya penegakkan hukum yg akhirnya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak, Peraturan.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi setiap manusia berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku saat ini. Hal tersebut dalam rangka untuk penegakan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, berlaku bagi semuanya termasuk kepada anak yang sedang melakukan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26, angka 2 dan angka 3 tenaga kerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.



Mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, negara harus dapat menjamin dalam konstitusi negara yang merupakan konsekuensi sebagai negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Negara harus mengakui, menghargai dan menghormati setiap hak asasi manusia termasuk pemenuhannya dalam realita kehidupan. Pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu faktor utama munculnya tenaga kerja anak adalah akibat dari kemiskinan yakni keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang pada akhirnya mendorong anak-anak terpaksa bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peningkatan jumlah anak yang membutuhkan pekerjaan memberikan peluang kepada pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap anak. Isu mengenai tenaga kerja anak saat ini harus memperoleh perhatian khusus karena sangat banyak anak-anak di seluruh dunia khususnya Indonesia yang masuk bekerja dalam usia sekolah. Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakikatnya seorang anak tidak boleh bekerja, seharusnya waktu mereka dihabiskan untuk bermain, belajar, bergembira, dalam suasana damai, tentram, mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.

Mengenai pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya terdapat hak-hak anak.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur mengenai anak.

Di Indonesia terdapat ketentuan yang sifatnya membatasi penggunaan tenaga kerja anak. Pada Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun ketentuan tersebut terdapat pengecualian pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang ingin



mempekerjakan anak harus mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam peraturan yang telah ditetapkan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa untuk bekerja ?

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijabarkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Mengenai tenaga kerja dan pekerja/buruh tidak jarang masyarakat menyamakan hal tersebut padahal jika dilihat dari definisinya memiliki perbedaan. Definisi tenaga kerja dan perkerja/buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Imam Soepomo mengenai tenaga kerja yaitu istilah tenaga kerja sangat luas, meliputi semua orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja maupun belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian tenaga kerja mencakup tentara, pekerja/buruh, pengacara, orang yang sedang mencari kerja, pedagang dan lain-lain. Setiap profesi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya itu masuk ke dalam kategori tenaga kerja. Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja



tidak hanya pekerja. Soetarso memberikan suatu pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut :¹

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), eksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan.
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Hukum menurut pendapat J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastroparanoto merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum. Pendapat lainnya dikemukakan oleh J. Van kan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan dalam masyarakat.² Sedangkan pengertian perlindungan sebagai berikut :³

- a. Memberikan rasa aman.
- b. Memberikan kebutuhannya.
- c. Memberikan hak-haknya.
- d. Memberikan naungan hukum.

¹ S, Ujang Charda. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk". Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum 12, no. 2 (2010) 117-134.

² Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

³ Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen. "Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia". Lex Journalica 2, no. 1 (2004) 29-68.



- e. Memberitahukan kewajibannya.
- f. Memberikan rasa percaya.
- g. Memberikan keberanian.
- h. Melindungi diri sendiri.
- i. Tidak melantarkan.
- j. Tidak menyalahgunakan.
- k. Tidak menjadikan korban.
- l. Tidak melakukan pelecehan.

Pengertian tentang anak ada didalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan pengertian tersebut berbeda-beda antara lain :

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1: (< 18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2: (< 21 tahun).
3. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7: (Wanita < 16 tahun dan pria < 19 tahun).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330: (< 21 tahun).
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 26: (< 18 tahun).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengertian hukum perlindungan anak yaitu peraturan perundang-undangan yang menjamin setiap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dalam segala bidang salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni pembatasan dan pelarangan. Pembatasan adalah mengenai persyaratan yang wajib dilakukan oleh pengusaha atau para pihak terkait apabila terdapat tenaga kerja anak. Sedangkan pelarangan adalah mengenai peniadaan suatu hal tertentu apabila terdapat tenaga kerja anak.



Secara mendasar Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menghendaki adanya tenaga kerja anak. Namun, untuk menghadapi kesenjangan yang sangat tinggi antara kenyataan banyaknya jumlah tenaga kerja anak dan keadaan ideal yang dicita-citakan oleh hukum, pembentuk Undang-Undang memberikan kesempatan adanya tenaga kerja anak. Hal tersebut dituangkan di dalam pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1, pasal 71 ayat 1.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 70 Ayat 2 anak sebagaimana dimaksud paling sedikit berumur 14 tahun.

Pada Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mencantumkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikecualikan apabila melihat pada Pasal 69 Ayat 1 yaitu bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sedangkan dalam Pasal 70 Ayat 1 dan Ayat 2 anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, anak sebagaimana dimaksud adalah anak paling sedikit berusia 14 tahun. Mengenai batas usia kerja bagi anak dapat dilihat ketentuan-ketentuan perundang-undangan lama diantaranya :

1. Ordonansi tahun 1925 tentang pembatasan kerja anak dan kerja malam hari bagi wanita (Stbl No. 647/1925).
2. Ordonansi muda diatas kapal (Stbl No. 87 tahun 1926).
3. Peraturan mengenai pengawasan dalam tambang (Stbl No. 341 tahun 1930).

Berdasarkan ordonansi-ordonansi tersebut maka penetapan batas umum sebagai berikut :



1. Empat belas tahun untuk melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan perusahaan bila pekerjaan itu dilakukan antara jam 20.00 dan jam 05.00.
2. Dua belas tahun untuk melakukan pekerjaan dalam pabrik dengan ruangan tertutup, atau untuk keperluan suatu perusahaan dengan menggunakan suatu alat bertenaga mesin.
3. Enam belas tahun untuk melakukan pekerjaan dalam perusahaan pertambangan, pekerjaan di atas kapal sebagai tukang api dan batu bara.
4. Dua puluh satu tahun untuk melakukan pekerjaan dalam perusahaan pertambangan yaitu pekerjaan mengemudikan mesin angkut dan pemberi isyarat pada sumur tambang.

Dari ketentuan perundang-undangan lama itu dapat disimpulkan bahwa mengenai batas umur untuk pekerja adalah berbeda-beda, tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, kapan dilakukan, berapa berat dan bahayanya pekerjaan tersebut, dan pertanggungjawaban dari pihak pengusaha yang menyuruh lakukan pekerjaan.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Guna menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD 1945, ILO No. 182, UU perlindungan anak, UU ketenagakerjaan, Kepmenakertrans No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Mengenai hak-hak tenaga kerja anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, Pasal 69 jika melanggar pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185.
2. Hak mendapat gaji yang layak, Pasal 90 Ayat 1 jika pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum,



maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur di dalam Pasal 91 Ayat 2.

3. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 69 Ayat 2.
4. Hak mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, Pasal 79 Ayat 1 & Ayat 2.
5. Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 74.

Terdapat bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni dapat dilakukan dengan pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Walaupun UU Ketenagakerjaan tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 Ayat 1, yaitu : perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan.

Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja anak sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 Ayat 2 yang berbunyi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur bahwa anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan hubungan kerja pada bentuk-bentuk



pekerjaan yang sifatnya ringan dengan izin tertulis dari orang tua/walinya, tidak melebihi 3 (tiga) jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah yang memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan siang hari yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja secara tertulis yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya.

Dalam UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat 2 dijelaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Walaupun terdapat ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak untuk melakukan pekerjaan, namun terdapat juga ketentuan yang sifatnya melarang melibatkan anak pada bidang-bidang pekerjaan yang terburuk. Bidang pekerjaan yang terburuk yang dimaksud antara lain segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Dasar hukum dari penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 74 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dikarenakan alasan tertentu maka pengusaha wajib memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Dan bidang pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh tenaga kerja anak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja antara lain :

1. Tidak mempekerjakan anak dalam tambang, bawah tanah, lubang bawah tanah, permukaan tanah, tempat pengambilan mineral logam, dan bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan bawah tanah termasuk air.
2. Tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat atau menjalankan pekerjaan yang dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan dan kesehatan kerja.



3. Tidak mempekerjakan anak pada pabrik dalam ruangan yang tertutup yang menggunakan alat mesin.
4. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung.
5. Tidak mempekerjakan anak pada muatan, pembongkaran, pemindahan barang pada pelabuhan, dermaga, golongan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan serta penyimpanan barang atau gudang.

Pengaturan lain terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

2. Faktor-Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Terpaksa Untuk Bekerja

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya tenaga kerja anak di samping faktor-faktor lainnya. Pendapatan orang tua yang rendah, menyebabkan dipaksanya anak-anak untuk ikut bekerja mengikuti jejak orang tuanya bahkan tanpa pemberian keterampilan atau keahlian.

2. Faktor penegak hukum

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari jumlah yang dibutuhkan pada pegawai yang melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pengawas pada umumnya mengawasi bidang kerja sektor formal, padahal sebagian besar tenaga kerja anak terdapat di sektor informal.

3. Faktor budaya

Budaya dalam keluarga, orang tua beranggapan kerja sebagai tenaga kerja anak adalah tradisi. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan supaya terbiasa bekerja kelak ketika anak dewasa.



4. Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi, ekonomi dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan :⁴

- a. Wanita tidak perlu sekolah tinggi.
- b. Biaya pendidikan tinggi.
- c. Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran.

KESIMPULAN

Indonesia telah mempunyai beberapabperaturan perundang-undangan guna menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, diantaranya UUD 1945, ILO No. 182, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Pada Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dicantumkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikecualikan apabila melihat pada Pasal 69 Ayat 1 yakni bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Mengenai hak-hak tenaga kerja anak dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, Pasal 69 jika melanggar pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 185.
2. Hak mendapat gaji yang layak, Pasal 90 Ayat 1 jika pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur di dalam Pasal 91 Ayat 2.
3. Hak mendapatkan pendidikan, Pasal 69 Ayat 2.

⁴ Yunita, Deka, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.



4. Hak mendapatkan waktu istirahat & cuti yang cukup, Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 2.
5. Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 74.

Faktor-faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa untuk bekerja diantaranya yakni faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Pemerintah harus dapat melakukan perbaikan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan guna untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dengan demikian dapat mengurangi tenaga kerja anak serta pemerintah diharapkan dapat lebih mengefektifkan peraturan-peraturan yg telah ada guna mengawasi dan melindungi hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

II. Jurnal

Aditya, I Gusti Ketut Riza, I Made Sarjana, I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019) 1-14.

Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)". Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 2 (2012) 271-283.

Fahrojih, Ikhwan, Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional. Malang : Setara Press, 2016.

Firina, Wulan Mei. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Transaksi Penjualan Koran Di kota Batam". Journal Of Law And Policy Transformation 4, no. 2 (2019) 143-162.

Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak". Administrative Law & Governance Journal 1, no. 2 (2018): 112-128.

Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen. "Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia". Lex Jurnalica 2, no. 1 (2004) 29-68.

Rahayu, Destya Ade, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan. Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

S, Ujang Charda. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk". Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum 12, no. 2 (2010) 117-134.

Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya". Jurnal Reformasi 2, no. 2 (2012) 74-81.

Yunita, Deka, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan



Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Kepmenakertrans No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.